



BRAND PUSKESMAS KWADUNGAN

KWD *Little Note*



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

Daftar Isi

Halaman Sampul	
Daftar Isi	i
Visi Misi Motto	1
Budaya Kerja & Tata Nilai	2
Maklumat Pelayanan	3
Tujuan Puskesmas	4
Kebijakan Mutu.....	4
Sasaran Keselamatan Pasien	4
Peraturan Internal	5
Hak Pasien	6
Kewajiban Pasien	7

VISI, MISI, MOTTO

PUSKESMAS KWADUNGAN

Visi :

Kecamatan Kwadungan Sehat Mandiri Tahun 2030

Misi :

- 1. Kepemimpinan Manajemen Puskesmas yang transparan dan akuntabel.**
- 2. Penyelenggaraan UKM esensial & pengembangan melalui pelayanan promotif dan preventif.**
- 3. Penyelenggaraan UKPP melalui pelayanan kuratif dan rehabilitatif .**
- 4. Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar.**
- 5. Membina hubungan yang harmonis dengan jaringan dan jejaring.**
- 6. Berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien.**



MOTTO :

“Bangga Melayani Anda”

BUDAYA KERJA & TATA NILAI PUSKESMAS KWADUNGAN

Budaya Kerja : "KWD Ceria Parasnya"

- KWD** : Kwadungan
- Ceria** : Petugas berpenampilan ceria dalam melayani pelanggan
- Pa (Patuh)** : Petugas patuh pada SOP dan peraturan internal
- Ra (Ramah)** : Petugas menerapkan senyum salam sapa sopan santun pada Pelanggan
- S (Disiplin)** : Petugas disiplin pada jadwal yang telah dibuat dalam Kegiatannya
- Nya (Pelayanan Prima)** : Petugas melayani pelanggan berdasar sasaran keselamatan pasien



Tata Nilai : "BerAKHLAK"

1. Berorientasi pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Harmonis
5. Loyal
6. Adaptif
7. Kolaboratif



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KWADUNGAN**



MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan.**
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.**
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standart.**

Kepala Puskesmas Kwadungan

drg. Rika Wandansari
NIP. 19700308 200312 2 003

TUJUAN PUSKESMAS

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Kwadungan sesuai dengan tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional.

KEBIJAKAN MUTU :

Pimpinan beserta staf UPT Puskesmas Kwadungan berkomitmen.

Pertama : Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Kedua : Sanggup menggerakkan segenap potensi untuk mewujudkan visi dan misi UPT Puskesmas Kwadungan.

Ketiga : Mematuhi standar pelayanan publik dan peraturan internal UPT Puskesmas Kwadungan.



6 SKP

6 SASARAN KESELAMATAN PASIEN

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif
3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pada pasien yang benar
5. Mengurangi resiko infeksi akibat pelayanan kesehatan
6. Mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh

PERATURAN INTERNAL

NO	PERATURAN INTERNAL	SINKRONISASI MISI
1	Petugas mentaati standar pelayanan publik dan melampirkan surat ijin resmi apabila tidak masuk kerja	Misi 1
2	Menerapkan senyum , salam, sapa, sopan dan santun kepada pelanggan dan antar teman	Misi 3
3	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien	Misi 3
4	Mentaati SOP dan indikator kinerja individu	Misi 1
5	Menggunakan identitas dan seragam sesuai instruksi koordinator kostum	Misi 1
6	Berespon cepat pada instruksi atasan, penanggungjawab, maupun koordinator pelayanan	Misi 1
7	Menjaga kebersihan lingkungan dengan ringkas, rawat, resik, rajin dan rapih	Misi 1 dan 4
8	Menjalankan P1-P2-P3 dengan penuh rasa tanggungjawab	Misi 1
9	Semua petugas berkontribusi dalam kampanye promosi Kesehatan program program puskesmas	Misi 2,3
10	Semua petugas berkomitmen pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien	Misi 3,6
11	Para penanggungjawab, koordinator dan pelaksana melakukan pelayanan KMP,UKM , UKPP, pemeliharaan sarpras, pembinaan jejaring dan Mutu dengan penuh dedikasi, bertanggungjawab dan kreatif	Misi 1,2,3,4,5,6
12	Membuat dokumen dan rekaman yang dikelola dengan baik	Misi 1
13	Semua petugas siap dilakukan audit sesuai kesepakatan	Misi 1,6
14	Pengelolaan SPJ dengan cepat, tepat dan komplit	Misi 1
15	Laporan keuangan disampaikan rutin pada lokmin bulanan	Misi 1
16	Membina hubungan sinergis dengan jarring jejaring	Misi 5
17	Optimalisasi sub tim mutu	Misi 4,6

HAK & KEWAJIBAN PASIEN

A. HAK PASIEN


- (1) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- (2) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- (3) Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- (4) Memilih dokter dan dokter gigi serta kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Puskesmas;
- (5) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter dan dokter gigi lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Puskesmas;
- (6) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- (7) Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- (8) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- (9) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- (10) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya;

- (11) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas;
- (12) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya;
- (13) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- (14) Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk kerahasiaan rekam medik;
- (15) Mendapatkan akses terhadap isi rekam medis;
- (16) Memberikan persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan;
- (17) Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima;
- (18) Mengeluhkan pelayanan Puskesmas yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (19) Menggugat dan/atau menuntut Puskesmas apabila Puskesmas diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

B. KEWAJIBAN PASIEN

- (1) Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas;
- (2) Memberikan ijin kepada fasilitas pelayanan kesehatan terhadap akses rekam medis, baik rekam medis non elektronik maupun rekam medis elektronik;
- (3) Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggungjawab;
- (4) Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas ;

- (5) Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
- (6) Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- (7) Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
- (9) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.



"Persiapan yang terbaik untuk pekerjaan yang baik esok hari adalah melakukan pekerjaan baik hari ini"

